

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran dan Hadis telah dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia, dalam semua bidang kehidupan tetapi saling tolong menolong itu dibatasi hanya dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah Swt, hal ini tertuang dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ أَسْهَدَ شَدِيدِ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹

وفي قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان) مر تعالى عبادة المؤمنين لمعاونة عتق فعل الخيرات وهو البر، وتراكم المنكرات وهو التقوى ، ويناهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على الاثم والمحارم²

Ismail Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah Swt:

“Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan” sesungguhnya Allah ta’ala memerintahkan kepada hambaNya yang beriman dengan

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012), hlm. 107.

²Muhammad ‘Ali Ashabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Ismail Ibnu Katsir Ad-Damasyqi)*, Darul Qalami ‘arabi, hlm. 478.

cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.³

قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) على وجوب التعاون بين الناس البر والتقوى، ولاتنهاء عما نهى عنه، وحرمة التعاون على المعصية والذنوب

“Dalam Tafsir Al-Munir surat Al-ma’idah ayat 2 dalam firman Allah ta’ala “dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan” atas kewajiban tolong menolong antara sesama manusia dalam hal kebajikan dan takwa dan tidak melanggar dengan apa yang dilarang Allah yang diberikan kepada kalian, dan diharamkannya tolong menolong dalam hal maksiat dan dosa.”⁴

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ اللَّئِيلِنَفَسَ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ عَلَيْهِ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ وَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ...⁵

“Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallahu’alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat.

³Abdul Ghoffar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, (Pustaka Imam Syafi’I, 2008), hlm. 10.

⁴Wahbah Az-zuhaili, *At-Tafsirul Munir fil ‘aqidati wasyari’ati wal man haj* (Damasqisuriyah: Darul fikr, 1999), hlm. 74.

⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, jilid II (Bairut: Darul Fikri, 1993), hlm. 134.

Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya”. (H.R. Muslim)⁶

Ayat dan hadits diatas telah menjelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawiaan, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Masyarakat yang tidak mampu dan awam tentang hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan pada aturan hakum yang terkadang kaku dan prosuderal. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memunuhi aspek prosedural hukum.⁷

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁶Aldi isri Musthafa, *Terjemahan Shahih Muslim*, jilid II (Semarang: CV. Asy-Syifa), nomor 36 hlm. 159.

⁷Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan ke dua* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 37.

Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 C UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa “di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam perkara pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termajinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah, sesuai dengan isi pada bab 1 Lampiran B Pedoman Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Berberapa usaha mengenai bantuan hukum ini pun dilakukan, seperti apa yang diprogramkan oleh Badan Peradilan Agama melalui adanya Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat Posbakum) melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 yang sekarang telah berubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2014.

Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di dalam Pasal 22 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2014 adalah:

1. Jenis jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, advise hukum, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah.
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hakim ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan.
4. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hakim adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan melakukan beberapa usaha yang harus dilaksanakan seperti yang telah diprogramkan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui upaya pembentukan Posbakum dengan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014.

Tujuan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum, sebagaimana pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dari tujuan tersebut dapat dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti *advise hukum* maupun dalam pembuatan gugatan/permohonan.

Kesimpulan dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa negara juga menjamin hak dan kewajiban masyarakat, dan memberi perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum dengan mendirikan Posbakum di pengadilan yang ada. Posbakum sendiri adalah tempat bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2014 mengatur tentang pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, informasi, serta konsultasi dan *advise hukum*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum terhadap Pengadilan Agama.

Dari seluruh Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan sudah berberapa yang melaksanakan amanat dari PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut, yaitu Pengadilan Agama di Pelaihari, Banjarmasin, Martapura, Barabai, dan Amuntai. Hal tersebut dilakukan dengan pengadaan Pos Bantuan Hukum melalu kerjasama kelembagaan seperti Advokat dan Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH), dengan tujuan membantu Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Ketika penulis melakukan observasi awal di beberapa Posbakum Pengadilan Agama, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai masih banyaknya masyarakat (pencari keadilan) yang belum mengetahui keberadaan serta fungsi dari Posbakum di pengadilan, hal tersebut dikarenakan minimnya informasi yang mereka dapatkan mengenai Posbakum itu sendiri. Sehingga mereka yang awam hukum seringkali mengalami kesulitan ketika ingin beracara di Pengadilan Agama, terlebih lagi gugatan ataupun permohonan perkara di pengadilan harus diajukan secara tertulis, Asadulloh Al-Faruq berpendapat didalam bukunya bahwasanya gugatan ataupun permohonan perkara di pengadilan bisa diajukan secara lisan maupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan harus diajukan secara tertulis.⁸

Maka dari itu Posbakum sebagai pihak pemberi layanan hukum di pengadilan mempunyai andil yang besar serta kewajiban untuk memberikan akses kepada para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, informasi, serta konsultasi dan advis hukum. Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, ternyata Posbakum juga mengalami kendala yang cukup menghambat jalannya proses pemberian bantuan hukum, informasi yang penulis dapatkan dalam observasi awal tersebut mengenai kendala adalah tempat yang kurang memadai, tidak adanya

⁸Asadulloh, Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.18.

tempat antrian khusus ataupun ruangan yang terlalu terbuka, sehingga pihak tidak leluasa untuk berkonsultasi dengan Posbakum.

Berangkat dari teori-teori diatas serta hasil observasi awal yang penulis lakukan, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 itu sendiri oleh Posbakum di Pengadilan Agama, serta meneliti apakah pelaksanaan kegiatan Posbakum di 3 Pengadilan Agama tersebut berjalan dengan benar dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti, maka penulis akan merumuskan berberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 oleh Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai?
2. Bagaimana kendala yang didapatkan Posbakum dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 oleh Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum dalam melaksanakan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Posbakum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat (bangsa) Indonesia mengenai manfaat atau daya guna Posbakum terhadap proses beracara di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai didalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “laksana” yang artinya *cara, perbuatan*. Sedangkan pelaksanaan adalah *proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya)*.⁹ Adapun pelaksanaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 oleh petugas Posbakum dalam menjalankan tugasnya ketika memberikan pelayanan bantuan hukum kepada para pihak pencari keadilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰ Adapun PERMA yang penulis maksudkan disini adalah PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menjadi dasar hukum

⁹Departemen Pendidikan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 554.

¹⁰<https://jdih.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 22 September 2019.

serta aturan bagi Posbakum dalam melaksanakan serta menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan layanan hukum di pengadilan.

3. Layanan bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya perlindungan hukum.
4. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menurut PERMA No. 1 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6 adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang penulis maksud didalam penelitian ini adalah Posbakum yang berada di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai.
5. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Yang penulis maksud disini adalah Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai.

¹¹Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 6.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian sebelumnya ditemukan penelitian mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini oleh:

1. Muhammad Noor Kifli 0801118900 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Yang berjudul *“Pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Pos Bantuan Hukum”*

Adapun penelitian Muhammad Noor Kifli fokus kepada ketidakselarasan format gugatan yang dibuat oleh Pihak Posbakum dengan SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi di Pengadilan Agama) yang berujung pada penolakan dari majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.¹²

2. Dwi Novita Sari C33209006 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Yang berjudul *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa’at”*

Skripsi ini fokus kepada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang semestinya dilakukan oleh pihak pemberi bantuan hukum akan

¹²Muhammad Nor Kifli, *Pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Pos Bantuan Hukum*, (Fakultas Syariah: Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2011).

tetapi yang didapatkan justru adanya kendala ketidaksediaan pemberi bantuan hukum, dalam hal ini Advokat untuk menangani perkara prodeo.¹³

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian penulis lebih fokus mengenai pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait tugas serta kewajiban dari Posbakum, kendala Posbakum dalam melaksanakan tugas, serta dampak yang diberikan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut

¹³Dwi Novitasari, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa'at*, (Fakultas Syariah: Siyash Jinayah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikansi penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi dengan hal-hal yang berkenaan dengan Sejarah Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Dasar Hukum Posbakum, Pembentukan, Tugas (kewajiban), Larangan, Syarat Memperoleh Jasa, serta Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban Posbakum.

Bab ketiga berisikan metodologi penelitian, yakni metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab keempat berisikan tentang laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang penyajian data dan analisis data.

Bab kelima yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk para pihak terkait didalam penelitian ini.